



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;PUTUSAN

Nomor : 167/Pdt.G/ 2012/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar,, selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**” ;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar,, selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 1 Oktober 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 167/Pdt.G/2012/PA-Pst tertanggal 1 Oktober 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 59/59/I/2007, tanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantar Barat, kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, di alamat Tergugat tersebut di atas, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama "ANAK (lk), lahir tanggal 12 Mei 2007", dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- . Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai, kurang lebih selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan;
 - c. Tergugat setiap ada pertengkaran selalu memukul Penggugat;
- . Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Tergugat pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk minuman keras, kemudian Penggugat lama membukakan pintu, karena terlalu lama membuka pintu, Tergugat marah-marah dan memukul wajah penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan;
- . Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2008 disebabkan waktu itu Penggugat menasehati Tergugat supaya mau bekerja, namun Tergugat tidak terima malah marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, karena tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat penggugat tersebut di atas;
- . Bahwa sejak akhir bulan Agustus tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan, tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi, selama lebih kurang 4 tahun lamanya;
- . Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi melalui mediator tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti **P.1** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (P.1), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan jualan buah, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, dia adalah menantu saya;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Januari 2007;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun menikah rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2008, Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT dia adalah suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah pada tanggal 14 Januari 2007, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan sejak tahun 2008 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan menikah sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat mabuk, dan kalau bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ketika itu anak Penggugat dan Tergugat menangis sementara Penggugat ada di kamar mandi, lalu Tergugat marah-marah dan sampai memukul Penggugat sampai berdarah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk akan tetapi saksi mencium bau minuman jika Tergugat pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2008, Penggugat diusir oleh Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat dan anaknya;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan saksi lain dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui kuasa hukumnya hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak layak untuk dilaksanakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (**P.1**) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan telah mengakui dalil dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi pertama dan kedua Penggugat telah disumpah menurut agama Islam, dan saksi pertama Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan damai akan tetapi setelah satu tahun menikah yaitu tahun 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan penyebab pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan saksi sebagai pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah adik kandung Penggugat dan saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan menikah sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat mabuk dan Tergugat memukul Penggugat, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bahkan sampai memukul Penggugat dan sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu dan berbaikan lagi dan saksi sebagai pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) ; dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2007;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak dari awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi dan Tergugat malas bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini ditandai dengan telah terjadinya pisah rumah sejak tahun 2008 merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah beralasan hukum sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, selama persidangan berlangsung akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

• وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan:

• درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in suhrah Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara'dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk di daftarkan dan di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 Dzuhijjah 1433 H, oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Syamsuroh, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 11 dari 14 halaman, Putusun No. 167/Pdt.G/2012/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs.H. Rusli, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, SH.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

Syamsuroh, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-